

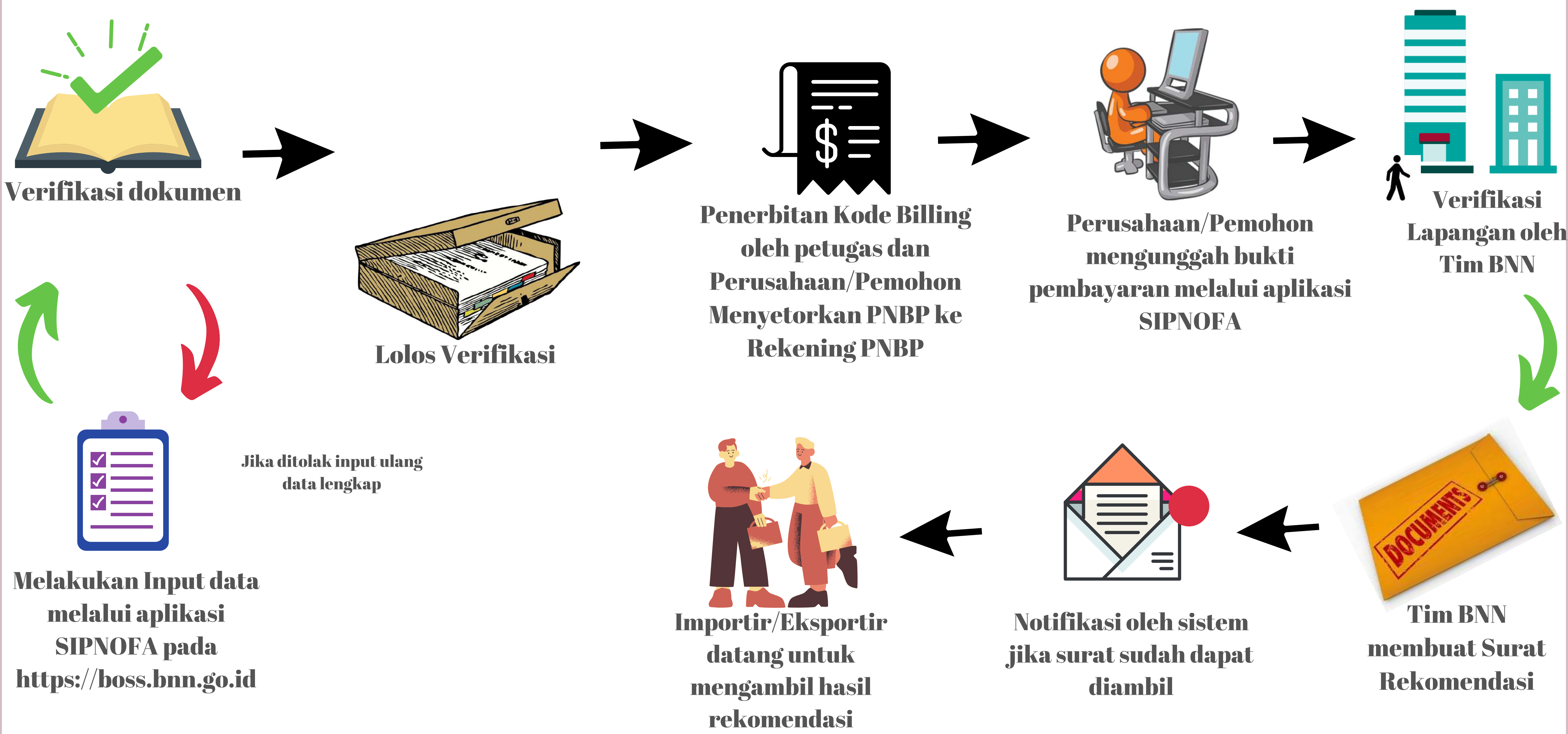


STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR/EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

PERSYARATAN PELAYANAN

- 1. Telah Memiliki Akun pada <https://sipnofa.bnn.go.id>
- 2. Surat Permohonan yang ditandatangani asli dan cap basah dari pimpinan perusahaan
- 3. Telah melengkapi data Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Profile perusahaan di Aplikasi Sipnofa
- 4. Telah melengkapi data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Profile perusahaan di Aplikasi Sipnofa
- 5. Telah memiliki dan melengkapi Surat Penunjukan Importir/Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi
- 6. Tarif PNBP Rp. 1.975.000,00
- 7. Mengisi form permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Impor/Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi pada aplikasi sipnofa

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya bukti pembayaran/NTPN hingga terbitnya rekomendasi.

BIAYA/TARIF :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/Pmk. 02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Penerbitan Rekomendasi Importir Dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kementerian Perindustrian.

Per Pengajuan Permohonan (Rp. 1.975.500,00)

PRODUK PELAYANAN :

Surat Rekomendasi Persetujuan Impor/Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi

PENANGANAN PENGADUAN

Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website boss.bnn.go.id

Survei kepuasan pelanggan website <https://bnn.go.id>

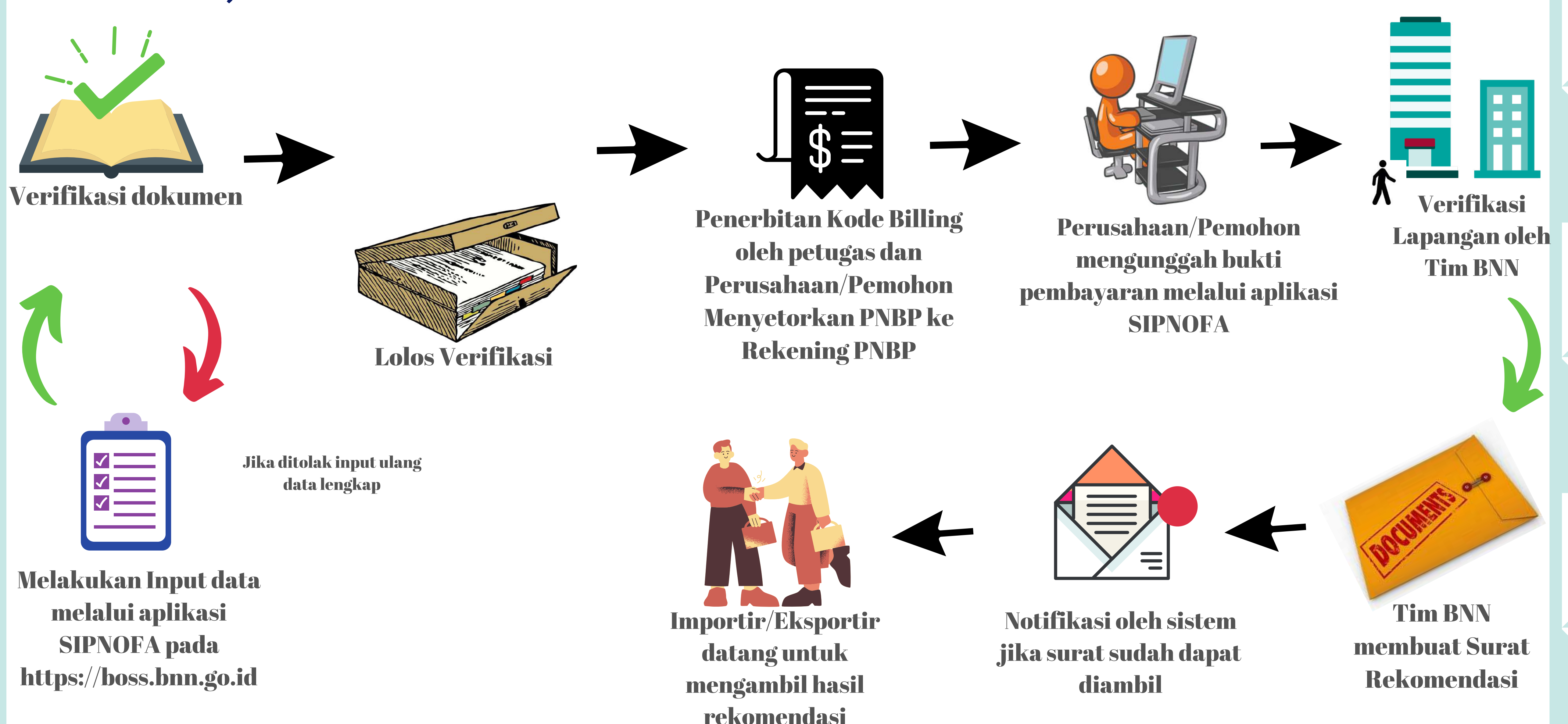


STANDAR PELAYANAN PENETAPAN/PERPANJANGAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan yang ditandatangani asli dan cap dari pimpinan perusahaan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. NPWP;
4. Akte Pendirian Perusahaan; dan
5. Rencana distribusi (Untuk Penetapan Importir)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya bukti pembayaran/NTPN hingga terbitnya rekomendasi.

BIAYA/TARIF :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/Pmk. 02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Penerbitan Rekomendasi Importir Dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kementerian Perindustrian.

Per Pengajuan Permohonan (Rp. 1.975.500,00)

PRODUK PELAYANAN :

Surat Rekomendasi Permohonan Penetapan/Perpanjangan sebagai Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi

PENANGANAN PENGADUAN

Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website boss.bnn.go.id

Survei kepuasan pelanggan website <https://bnn.go.id>